



**BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 01 TAHUN 2015**

TENTANG

**LAPORAN PAJAK-PAJAK PRIBADI (LP2P) BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2004 tentang Laporan Pajak-Pajak Pribadi, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Laporan Pajak-Pajak Pribadi bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5135);
9. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1986 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Republik Indonesia dan Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Daerah;

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2004 tentang Laporan Pajak-Pajak Pribadi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Menteri Dalam Negeri dan Pegawai Negeri Sipil Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 4).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN PAJAK-PAJAK PRIBADI (LP2P) BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAJO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Wajo
2. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo.
3. Laporan Pajak-Pajak Pribadi yang selanjutnya disingkat LP2P adalah Laporan Pajak-Pajak Pribadi yang wajib disampaikan Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a ke atas sesuai dengan penghasilannya.

Pasal 2

Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a ke atas wajib menyampaikan Laporan Pajak-Pajak Pribadi.

Pasal 3

- (1). Laporan Pajak-Pajak Pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disampaikan kepada Bupati melalui Tim Peneliti dan Penilai LP2P di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo.
- (2). Bupati menunjuk dan membentuk Tim Peneliti dan Penilai LP2P di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (3). Rekapitulasi dan Tanda Terima Laporan Pajak-Pajak Pribadi Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur Sulawesi-Selatan dan golongan ruang III/b ke atas disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Menteri Dalam Negeri.

Pasal 4

Laporan Pajak-Pajak Pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Juli setiap tahun pajak berjalan.

Pasal 5

- (1). Pegawai Negeri Sipil yang telah menyampaikan LP2P mendapatkan bukti Tanda Terima LP2P yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2). Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a mendapatkan bukti Tanda Terima LP2P yang ditandatangani oleh Ketua Tim Peneliti dan Penilai LP2P di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi-Selatan.
- (3). Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/b ke atas mendapatkan bukti Tanda Terima LP2P yang ditandatangani oleh Tim Peneliti dan Penilai LP2P Kementerian Dalam Negeri u.b. Tim Sekretariat Peneliti dan Penilai LP2P Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 6

Ketua Tim Peneliti dan Penilai LP2P di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo dapat menerbitkan Tanda Terima LP2P sementara.

Pasal 7

Tanda Terima LP2P Sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dapat diterbitkan apabila :

- (1). Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a ke atas yang telah menyampaikan LP2P dan sedang akan mengurus kenaikan pangkat.
- (2). Tanda Terima LP2P Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a ke atas yang bersangkutan sedang diproses penerbitan Tanda Terima LP2P nya oleh Tim Sekretariat Peneliti dan Penilai LP2P Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.

Pasal 8

Penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi merupakan salah satu syarat kenaikan gaji berkala dan atau kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Wajo golongan ruang III/a ke atas.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 2 Januari 2015



Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 2 Januari 2015

Pit. SERETARIAT DAERAH KABUPATEN WAJO,

ANDI MADUKELLENG ODDANG, M.Si.

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2015 NOMOR 1.

TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM DAN PER-00
SETDA KABUPATEN WAJO
TANGGAL,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ABD HAFID, S.H., MH
NIP. 19500920 198611 1 001